

## Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan

**PALANGKA RAYA** - Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya, sebagaimana peraturan daerah (Perda) Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2017, melakukan pembantuan pengelolaan keuangan daerah. Meliputi penyusunan anggaran, pembinaan administrasi, penatausahaan, memverifikasi dan membuat laporan keuangan serta aset daerah secara terpadu.

“Kami selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan,” ucap Plt Kepala BPKAD Kota Palangka Raya, Absiah, melalui Kepala Bidang Akuntansi, Probodini Ari Silvaningrum kepada Kalteng Pos, baru-baru ini. Program untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, lanjut Probodini, melakukan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bulanan organisasi perangkat daerah (OPD), rekonsiliasi piutang dan utang, rekonsiliasi dengan Bidang Aset untuk meminimalisir kesalahan pada laporan keuangan OPD dan selalu berkordinasi dengan BPKP.

“Selain itu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sudah dilakukan dan diterapkan oleh semua OPD, berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan BPK – RI,” terangnya. Ia mengharapkan, OPD di lingkungan Pemko Palangka Raya melakukan beberapa hal tersebut demi meningkatkan kualitas laporan keuangan. “Misalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) ditambah dengan peningkatan sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan OPD,” jelasnya.

Menurut Probodini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Selain petugas yang punya akuntabilitas untuk memprosesnya, ada juga komitmen pengelolaan keuangan daerah yang profesional dari seluruh pimpinan OPD, peningkatan sistem pengendalian intern oleh seluruh pegawai dan pejabat OPD, dan pembinaan secara berkesinambungan melalui pendidikan dan pelatihan, dukungan audit internal oleh Inspektorat Daerah yang profesional. “Serta peningkatan kajian aspek legalitas dalam seluruh proses pengelolaan Keuangan Daerah,” tutupnya. **(rin/ktk/aza)**

### Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, Rabu 09 Oktober 2019;
2. <https://nasional.kontan.co.id/news/cegah-manipulasi-laporan-keuangan-pemerintah-tingkatkan-pengawasan>, *Cegah Manipulasi Laporan Keuangan, Pemerintah Tingkatkan Pengawasan*, Kamis 10 Oktober 2019;
3. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/tingkatkan-reputasi-kinerja-pengelolaan-keuangan-daerah/>, *Tingkatkan Reputasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah*, Selasa, 11 Juni 2019.

**Catatan:**

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Terdapat empat karakter kualitatif pokok yaitu:

**1. Dapat Dipahami**

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

**2. Relevan**

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

### 3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

### 4. Kualitas Keempat: Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan organisasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar organisasi untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akruwal dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Laporan keuangan pokok terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengaturan mengenai laporan keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006